

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)**

**Jeanne Darc Noviayanti Manik**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
novi\_palembang@yahoo.com

***Abstrak :** The government must play a role in protecting the development of the fisheries natural resource industry, so that Indonesian fishermen must have the potential for independence in the management of the fishing industry. The wealth of Indonesia's natural resources, especially in the field of fisheries, allows the emergence of various crimes in the territory of Indonesia, for example illegal fishing, foreign fishermen enter Indonesian territory without legal documents and so on. This research is a legal research. The research was conducted to find the principle of law, which regulates binding legal norms in general and formed or stipulated by authorized institutions or officials through the procedures stipulated in the legislation, especially those relating to the norms governing criminal law policy in the field of fisheries in sovereignty country. Criminal arrangements generally provide therapy as well as a deterrent effect on the perpetrators of crime, including the perpetrators of fisheries. With the existence of criminal threats that have been stipulated by the provisions of the law, it is expected to reduce or reduce the perpetrators of fisheries criminal offenses.*

***Keywords:** coordination, criminal law, fisheries.*

**Abstrak :** Pemerintah harus berperan dalam melindungi pengembangan industri sumber daya alam perikanan, harus diupayakan agar nelayan Indonesia memiliki potensi kemandirian dalam pengelolaan industri perikanan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia khususnya di bidang perikanan, memungkinkan munculnya bermacam-macam tindak kejahatan di wilayah Indonesia, misalnya penangkapan ikan secara tidak sah, nelayan asing memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah dan sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian dilakukan untuk menemukan asas hukum, yang mengatur norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkenaan dengan norma yang mengatur kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dalam kedaulatan negara. Pengaturan pidana pada umumnya memberikan terapi sekaligus sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya pelaku tindak pidana perikanan. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan.

**Kata Kunci :** koordinasi, hukum pidana, perikanan.

## Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.<sup>1</sup> Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus

seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan) diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan pada Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Undang-Undang tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pengelolaan perikanan adalah semua

upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.<sup>2</sup>

Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (duabelas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.<sup>3</sup> Perairan Indonesia adalah laut

teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. <sup>4</sup>Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. <sup>5</sup> Dalam Pasal 2 diatur bahwa asas dan tujuan pengelolaan bidang perikanan, dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, Keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Dalam Pasal 3 diatur bahwa Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;

---

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>3</sup> Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 20 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang

Ruang lingkup pengelolaan perikanan berlaku untuk: <sup>6</sup>

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan

---

<sup>6</sup> Bab IV Pasal 4 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

- perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing

Wilayah Pengelolaan Perikanan dilakukan pada : <sup>7</sup>

1. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

---

<sup>7</sup> Pasal 5 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- a. perairan Indonesia;
  - b. ZEEI; dan
  - c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
2. Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (RI) dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Pencapaian pengelolaan sumber daya alam perikanan yang maksimal perlu pelibatan masyarakat secara utuh, khususnya masyarakat nelayan dan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Partisipasi pengguna sumber daya alam di dalam perencanaan. Membutuhkan perhatian serius, karena :

1. Ketiadaan partisipasi pengguna sumber daya alam telah menyebabkan terjadi penurunan kualitas ekosistem pantai secara umum.
2. Meningkatnya konflik di antara sumber daya, padahal sumber dayalah yang merupakan faktor penentu utama kesuksesan perencanaan sumber daya.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kebijakan tindak pidana perikanan dalam sistem peradilan pidana, yang diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*Legal Research*), yang merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk menemukan hukum disebabkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum norm*), kekaburan norm (*obscur norm*) maupun konflik norm (*conflict of norm*) atau menemukan asas hukum, yang mengatur norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkenaan dengan norma yang mengatur kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dalam kedaulatan negara

### **Hasil dan Pembahasan**

Untuk mewujudkan penegakkan hukum di bidang perikanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan baik, dan lebih berdaya guna, maka menteri mengeluarkan Peraturan Menteri Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 73 ayat (3) dalam

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan (3) untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi. Dalam Pasal 1 Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2015 diatur khusus mengenai kedudukan, tugas dan fungsi lembaga forum koordinasi bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidik dan untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu, dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan (FKPTBPB).

Forum penanganan tindak pidana di bidang perikanan ini bertanggungjawab sepenuhnya kepada Menteri Perikanan dan kelautan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2015 bahwa FKPTBPB berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kelautan dan perikanan (ayat 2). Kedudukan forum ini bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan penyidikan di bidang perikanan.

Jenis tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan pidana pada umumnya memberikan terapi sekaligus sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya pelaku tindak pidana perikanan. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan.

Perusahaan penanaman modal asing (selanjutnya disebut PMA) bidang perikanan yang ada di Indonesia marak melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang perikanan, misalnya perusahaan perikanan yang tidak mengubah status hukum perusahaannya menjadi perusahaan PMA, sementara modal dari pihak

asing telah masuk ke perusahaan perikanan tersebut. Perbuatan *illegal license*, misalnya penyalahgunaan izin, bahwa PMA bidang perikanan hanya dibenarkan untuk melakukan penangkapan ikan di daerah zona ekonomi eksklusid Indonesia (ZEEI), namun masih banyak yang melakukan penangkapan di wilayah 12 mil perairan Indonesia, yang diperuntukkan bagi nelayan Indonesia dengan modus mengganti bendera. PMA bidang perikanan tidak memiliki UPI yang merupakan syarat wajib bagi PMA dalam mendirikan industri perikanan di Indonesia, yang ada hanya cold storage fungsinya hanya untuk menyimpan ikan hasil tangkapan agar tidak busuk, menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SIPI, termasuk menggunakan jaring trwal atau pukot harimau dan / atau compressor. Perusahaan PMA bidang perikanan yang telah mengantongi izin operasional untuk melakukan usaha penangkapan ikan namun pada kenyataannya perusahaan tersebut fiktif / tidak ada.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di*



Pemerintah harus berperan dalam melindungi pengembangan industri sumber daya alam perikanan, harus diupayakan agar nelayan Indonesia memiliki potensi kemandirian dalam pengelolaan industri perikanan. Terjadinya penguasaan usaha perikanan tangkap oleh pihak PMA, berakibat pada beberapa persediaan ikan di beberapa kawasan perairan sudah mengalami kondisi tangkap lebih (*over fishing*), seperti di daerah selat Malaka dan Laut Jawa. Penguasaan dilakukan oleh pihak PMA dalam bidang usaha perikanan tangkap menunjukkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam perikanan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Padahal kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan amanat kondtitusi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kemandirian.

---

*Indonesia*, Malang, Setata Press, 2015,  
hlm.228

**Tabel 1.**  
**Ketentuan Pidana, Pelaku, Kegiatan dan Sanksi Pidana**  
**dalam Undang-Undang Perikanan**

<b>Pasal</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sanksi</b>
84 ayat (1)	Setiap orang	Melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
84 ayat (2)	Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
84 ayat (3)	Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/ atau operator kapal perikanan	Melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 84 ayat (4)	Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan,	Melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

	dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan	lingkungannya	
Pasal 85	Setiap orang	Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 86 ayat (1)	Setiap orang	Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 86 ayat (2)	Setiap orang	Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
Pasal 86 ayat (3)	Setiap orang	Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 86 ayat (4)	Setiap orang	Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 87 ayat (1)	Setiap orang	Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00

			(satu miliar rupiah).
Pasal 87 ayat (20)	Setiap orang	Karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 88	Setiap orang	Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 89	Setiap orang	Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 90	Setiap orang	Dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 91	Setiap orang	Dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 92	Setiap orang	Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP	Pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 93 ayat (1)	Setiap orang	Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun <b>dan</b> denda paling

		ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI	banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 93 ayat (2)	Setiap orang	Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Pasal 94	Setiap orang	Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 95	Setiap orang	Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1),	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 96	Setiap orang	Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 97 ayat (1)	Nakhoda	Pengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka	Pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 97 ayat (2)	Nakhoda	Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya	Pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 97	Nakhoda	Mengoperasikan kapal penangkap	Pidana denda paling

ayat (3)		ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia	banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 98	Nakhoda	Berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 99	Setiap orang asing	Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun <b>dan</b> denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 100	Setiap orang	Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)	pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 101	Korporasi	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96	Tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya <b>dan</b> pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Sumber : Bahan Hukum Primer diolah

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, di satu sisi terjadi konflik pengaturan kewenangan yang dapat merusak sistem peradilan pidana sekaligus menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Pengawasan yang dimaksud dalam UU Perikanan hanya ditujukan dalam konteks pengawasan perikanan terkait pengelolaan perikanan dan tidak termasuk pengawasan kelembagaan terutama di bidang perikanan. Formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan sebagaimana dinyatakan dalam UU Perikanan menimbulkan permasalahan (konflik norma) dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai model sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hal ini disebabkan norma yang mengatur tentang penyidikan haruslah berpatokan pada aturan utama dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa Polisi sebagai penyidik utama dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan.

Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi. Penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha

perikanan; memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; melakukan penghentian penyidikan; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Dengan demikian setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk. Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- b) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
- c) cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas



penyidikan. Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu apabila

diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Putusan perkara dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan

guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir

jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan perikanan ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan berada di lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Untuk pertama kali pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Daerah hukum pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum

pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan perikanan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Pembentukan pengadilan perikanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### **Kesimpulan**

Dalam pembangunan dan pengembangan industri perikanan harus ada keseimbangan antara kepentingan investor, pemerintah dan masyarakat nelayan. Pemerintah harus berperan dalam pengembangan industri perikanan dengan memberikan perlindungan bagi semua pihak. Jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang perikanan adalah unsur usaha perikanan tanpa izin, usaha perikanan tidak terdaftar dan unsur lain. Sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana penjara, pidana denda, yang bersifat kumulatif. Pidana yang dijatuhkan kepada pelanggaran tindak pidana, terbagi atas tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi,

tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama. Forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan dalam ketentuan ini dimungkinkan pembentukannya di daerah, sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.

Mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana

Jeanne Darc Noviayanti Manik, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan  
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)

atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

#### **Daftar Rujukan**

Johannes Widodo dan Suadi, 2008, *Seri Kebijakan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*, Cet.2, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional : Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Cet.2, Bandung : Bina Cipta

Ramlan, 2015, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Malang : Setara Press

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,

#### **Undang-Undang**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan